



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 49 /BAKESBANGPOL/TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI SEKRETARIS DAN STAF PADA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan pasal 434 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan di bantu oleh sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk kelancaran pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 / Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Add Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Walikota;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022

tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara Sebagai Sekretaris dan Staf Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris dan Staf Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- membantu penyusunan program dan Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat PPK di Kecamatan.
 - memberikan dukungan teknis administrasi pada sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - membuat Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan tugas tambahan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan tetap menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi pada Unit Organisasi Induk.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer dalam tugas tambahan tersebut, agar tidak dipindahtugaskan sampai Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berakhir.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

- Gubernur Kalimantan Barat;
- Inspektur Kabupaten Bengkayang ;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang ;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Bengkayang;
- Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bengkayang ;
- Camat se-Kabupaten Bengkayang
- Ketua KPU Kabupaten Bengkayang ;
- Ketua BAWASLU Kabupaten Bengkayang;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 49 /BAKESBANGPOL/ TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Januari 2023
TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI
SEKRETARIS DAN STAF PADA SEKRETARIAT PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
BENGKAYANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI SEKRETARIS DAN STAF PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BENGKAYANG PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKAYANG

| NO | NAMA DAN NIP / NIPPPK | JABATAN POKOK | DITETAPKAN SEBAGAI | PPK KECAMATAN |
|----|---|--|--|---------------|
| 1. | PRASTYO JUANDIKA, S.STP. NIP. 199206202016091001 | Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bengkayang. | Sekretaris | Bengkayang |
| 2. | JONILUS NIP. - | Honoror Banpol Pemda Bengkayang Pada Kantor Camat Bengkayang | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Bengkayang |
| 3. | AGUSRI HADIMAN SYAHRAENI NIP. 198208022003121004 | Pelaksana Pada Kantor Camat Bengkayang | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Bengkayang |
| 4. | HERONIMUS, S.E. NIP. 198212222007011006 | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Teriak | Sekretaris | Teriak |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---------------|
| 5. | NIKODEMUS NIKO, S.Sos NIP. 197609292011011002 | Kasi. Pemerintahan Kantor Camat Teriak | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Teriak |
| 6. | GORDENSIUS, S.H. NIP. 198010202014071004 | Kasubag. Adminitrasi Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Teriak | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu an Pemilihan. | Teriak |
| 7. | TADIUS, S.K.M. NIP. 197412131997031003 | Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Seluas | Sekretaris | Seluas |
| 8. | LENI MARLINA NIP. - | Honoror Pada Kantor Camat Seluas | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Seluas |
| 9. | YUNUS, S.E. NIP. 19781008 200212 1 005 | Kasi. Pemerintahan Kecamatan Seluas | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Seluas |
| 10. | MARTOYO, S.A.P NIP. 19750515 200701 1 039 | Kasubag. Program, Keuangan Dan Aset | Sekretaris | Sungai Betung |
| 11. | OTNIAL D. TUAN NIP. - | Honoror SDN 02 Sungai Betung | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Sungai Betung |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--------------------------|
| 12. | IRAMAYA SARI,S.Pd NIP. 198402012014072002 | Calon Guru SDN 04 Keranji | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Sungai Betung |
| 13. | SUWARYONO, S.IP. NIP. 196611011987031008 | Kasi. Pemerintahan Pada Kantor Camat Sungai Raya Kepulauan | Sekretaris | Sungai Raya Kepulauan |
| 14. | NURYAHYA NIP. 196612151991031010 | Pelaksana Pada Kantor Camat Sungai Raya Kepulauan | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Sungai Raya Kepulauan |
| 15. | SYAILA MUSTAQIM NIP. 198101052008011014 | Pelaksana Pada Kantor Camat Sungai Raya Kepulauan | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Sungai Raya Kepulauan |
| 16. | M. JAMIL, S.STP NIP. 198507182003121003 | Sekretaris Kecamatan Sungai Raya | Sekretaris | Sungai Raya |
| 17. | NURHAZAMI, A.Md. NIP. 197703232006041006 | Kasi. Pemerintahan Pada Kantor Camat Sungai Raya | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Sungai Raya |
| 18. | DARMAWAN NIP. 198402142008011003 | Pelaksana Pada Kantor Camat Sungai Raya | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Sungai Raya |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---------------|
| 19. | ATAY, S.E. NIP. 197912082007011013 | Kasubbag. Program Keuangan Dan Aset Pada Kantor Camat Suti Semarang | Sekretaris | Suti Semarang |
| 20. | MARSELINUS BAMBANG, A.Md. NIPPPK. 198007202021211003 | Pelaksana/Terampil Penyuluh Pertanian Dinas Pangan Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Suti Semarang |
| 21. | ENDANG TIRTANA NIP. 198104022006041010 | Pengadministrasi Umum Pada Kantor Camat Suti Semarang | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Suti Semarang |
| 22. | HARYONO NIMPUNO NIP. 196804061988011002 | Perawat Penyelia PUSKESMAS Sanggau Ledo | Sekretaris | Tujuh Belas |
| 23. | ANTONIUS NIP. 197004272015041001 | Pelaksana Pada Kantor Camat Tujuh Belas | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Tujuh Belas |
| 24. | MARTONO NIP. 197204162002121010 | Pelaksana Pada Kantor Camat Tujuh Belas | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Tujuh Belas |
| 25. | IMAN SETYANTA NIP. 196708181996031004 | Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ledo | Sekretaris | Ledo |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--------------|
| 26. | YAKOB NIP. 197310022007011018 | Pelaksana Pada Kantor Camat Ledo | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Ledo |
| 27. | THEDORA, A.Md. Kep. NIP. 198310282009032005 | Perawat Penyelia Pada Puskesmas Ledo | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Ledo |
| 28. | SUNARTO, S.H., M.H. NIP. 197409262007011006 | Sekretaris Camat Jagoi Babang | Sekretaris | Jagoi Babang |
| 29. | YUDAS, S.Pd. NIP. 198504132014071003 | Calon Guru SDN 06 Sei Take Jagoi Babang | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Jagoi Babang |
| 30. | TATI SURYANI, S.IP NIP. 199004082015032002 | Kasi. Ekonomi dan Pembangunan Kantor Camat Jagoi Babang | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Jagoi Babang |
| 31. | VERONIKA NOMI, S.E. NIP. 197605142009022001 | Pelaksana Pada Kantor Camat Capkala | Sekretaris | Capkala |
| 32. | WIDARYANTO, S.Pd. NIPPPK. 198409302022211003 | Guru Agama Katolik SMPN 1 Capkala | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Capkala |

| | | | | |
|-----|---|--|--|-----------|
| 33. | WIWIS LESTARI NIP. 197705212000032003 | Pelaksana Pada Kantor Camat Capkala | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Capkala |
| 34. | RUPINUS, S.Ag., M.M. NIP. 196912011993031005 | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Monterado | Sekretaris | Monterado |
| 35. | PARLIN NIP. - | Honorar Banpol Pada Kantor Camat Monterado | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Monterado |
| 36. | ADMA NURHADIAH, S.Pd. NIP. - | Guru Honorar SDN 09 Padagi Kecamatan Monterado | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Monterado |
| 37. | HERMAN, S.IP. NIP. 197807182009021001 | Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian Kecamatan Siding | Sekretaris | Siding |
| 38. | JUMIAN NIP. 196709142014071001 | Guru SDN 02 Sebuji Kecamatan Siding | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Siding |
| 39. | KRISTIAN REMON SUYOGI, S.Tr.P. NIP. 199806022022031010 | Penyuluh Pertanian Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Siding |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--------------|
| 40. | RIYANTO, A.Md. NIP. 19690917 199003 1 008 | Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Sanggau Ledo | Sekretaris | Sanggau Ledo |
| 41. | ALBERTUS PARDEDE TA., S.Pd. NIP. 19891117 201902 1 003 | Pelaksana Pelaksana Pada Kantor Camat Sanggau Ledo | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Sanggau Ledo |
| 42. | WARSITO NIP. 197907022005021005 | Pelaksana Pada Kantor Camat Sanggau Ledo | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Sanggau Ledo |
| 43. | YULIUS ARI, S.Ak. NIP. 198107082011011002 | Kasubag. Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Samalantan | Sekretaris | Samalantan |
| 44. | HARUN CELE NIP. 197301012009021001 | Pelaksana Pada Kantor Camat Samalantan | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Samalantan |
| 45. | EKA JADAY PURWATI, A.Md. NIP. 199110012022032010 | Pengelola Keuangan Pada Kantor Camat Samalantan | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Samalantan |
| 46. | SONI LISTON, S.T., M.T. NIP. 197503272002121011 | Sekretaris Kecamatan Lumar | Sekretaris | Lumar |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---------------|
| 47. | ARDI NIP. 197305102014091003 | Pengadministrasi Pengaduan Publik Pada Kantor Camat Lumar | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Lumar |
| 48. | EDWARD MANUSUN.S., S.IP. NIP. 197708172009021002 | Pelaksana Pada Kantor Camat Lumar | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Lumar |
| 49. | AMRAN, S.E. NIP. 198008092008031001 | Sekretaris Kecamatan Lembah Bawang | Sekretaris | Lembah Bawang |
| 50. | LUKAS, A.Md. NIP. 197801102007011013 | Pelaksana pada UPTD Dinas Pendidikan Samalantan | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum. | Lembah Bawang |
| 51. | HERONIMUS IDRUS NIP. 198305122014091001 | Pengadministrasi Kepegawaian Pada Kantor Camat Lembah Bawang | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan. | Lembah Bawang |

BUPATI BUNGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS